

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN PENDAFTARAN SISTEM PATEN DI INDONESIA DENGAN SISTEM PATEN DI JEPANG

Christine S.T Kansil, Zefanya Angellin Chen

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Zefanya Angellin Chen

Abstract

Intellectual property is a work that results from the knowledge and ability of human thinking to create new works and innovations. Innovations that continue to develop in people's lives are innovations in the field of technology. Patent is a right that regulates legal protection for the ownership of an invention in the field of technology. Patent Law in Indonesia is regulated in Law Number 13 of 2016 concerning Patents which aims to protect inventors so that their inventions are not utilized, traded or used without permission or in this case carried out without a license agreement. to raise the concept of intellectual property rights into a collective agreement in the form of the "Agreement Establishing the World Trade Organization"(WTO Agreement). TRIPS is part of the WTO agreement which is an international agreement that is included in the spotlight of developing countries with certain issues. The 1883 Paris Convention is a convention engaged in the industrial field that regulates a number of rules for obtaining patent protection in the industrial field. As one of the countries that are members of the WTO, Japan is a country that has new innovations in the field of technology. Unlike Indonesia, which ratified the TRIPs Agreement to protect invention owners, Japan conducts International Agreements by considering the economic aspects that the country gets through the agreements it makes.

Keywords: Patent, Intellectual Property, Legal Protection

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual merupakan karya yang dihasilkan atau dilahirkan oleh manusia berdasarkan pengetahuan dan kemampuan berpikir manusia untuk menciptakan sebuah karya dan inovasi yang baru yang digunakan untuk kemajuan Negara dengan berbagai karya yang dihasilkan. Kekayaan Intelektual yang dihasilkan tentu saja memiliki perlindungan hukum sama seperti karya-karya lainnya. Menurut David I Bainbridge, *intellectual property* atau hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari karya intelektual yang berasal dari hasil daya pikir imajinatif manusia yang dihasilkan dalam bentuk karya.¹ Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu : Hak memiliki arti kepunyaan yang melekat pada masing-masing individu dan juga melekat kepada kebendaan. Kekayaan merupakan aset atau kepunyaan sedangkan Intelektual merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu melalui ide yang dituangkan dalam bentuk suatu produk atau karya. Esensi kekayaan intelektual semakin terasa dalam kehidupan manusia yang terlihat dari semakin maraknya inovasi, karya, penemuan dan lain sebagainya yang termasuk kedalam bidang kekayaan intelektual.

¹ Dr. M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, , *Hak Kekayaan Intelektual*, (Medan: Universitas Medan Press, 2023)
<https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/19863/1/Buku%20Ajar%20HKI.pdf>

Sejak tahun 2020, ketika hampir seluruh negara di dunia terkena virus *Covid-19*, teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup masyarakat. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan model serta inovasi yang terus menerus beranekaragam. Kemajuan teknologi yang terjadi seharusnya merubah cara berpikir masyarakat terkait bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada inventor atas invensi yang diciptakannya. Dengan melihat kondisi budaya dan lingkungan dalam kehidupan masyarakat sudah tertanam doktrin bahwa invensi yang dihasilkan oleh seorang inventor dapat dimanfaatkan dan dinikmati dengan bebas tanpa memikirkan bahwa invensi yang dihasilkan bukan kepentingan umum.

Pada abad ke-20 dan awal abad ke-21 telah tercapai kesepakatan negara-negara untuk mencapai kesepakatan negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke dalam kesepakatan bersama dalam wujud "*Agreement Establishing the World Trade Organization*" (WTO Agreement).² TRIPS merupakan bagian dari perjanjian WTO yang menjadi suatu perjanjian internasional yang termasuk ke dalam sorotan negara berkembang dengan beberapa isu tertentu. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), kekayaan intelektual merupakan kreasi pikiran, penemuan, karya seni, sastra yang digunakan dalam perdagangan.³ Pasal 4 Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (as amended on September 28, 1979)*) tujuan terbentuknya WIPO untuk mendorong kegiatan manusia berpikir kreatif dan menghasilkan karya intelektual serta memberikan fasilitas perlindungan yang efisien atas kekayaan intelektual.⁴ Setiap negara anggota yang tergabung kedalam Organisasi WIPO wajib menyesuaikan hukum nasional negara dengan berdasarkan kepada Perjanjian Internasional. Pasal 4 huruf VII lebih lanjut menjelaskan bahwa "*setiap negara harus menyelenggarakan layanan perlindungan nasional dan menyediakan pendaftaran serta publikasi data terkait pendaftaran kekayaan intelektual*".⁵ Berdasarkan terbentuknya organisasi internasional maka hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Hak Milik Industri terbagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu : a) Merek, b) Paten ,c) Desain Industri, d) Rahasia Dagang, e) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan ,f) Varietas Tanaman.

Indonesia sebagai negara anggota dalam Organisasi WIPO telah melakukan ratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7. 1994 dan Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*), *The Hague Agreement (London Act) concerning the International Deposit of Industrial Designs*, *Provision of the Treaty on intellectual Property in Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty)*. Konvensi Paris 1833 yang mengatur tentang perlindungan kekayaan industri memberikan penjelasan ruang lingkup bagi perlindungan kekayaan industri yang mempunyai sasaran paten, model kegunaan dan lain sebagainya. Paten meliputi berbagai macam paten yang diakui oleh undang-undang negara. Pasal 4 Konvensi Paris 1833 menjelaskan bahwa pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran paten dengan sah akan menikmati hak prioritas selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Konvensi Paris 1833 mengatur bahwa invensi yang sudah mendapatkan hak paten tidak akan menimbulkan hak bagi pihak ketiga atau hak kepemilikan pribadi apapun selain kepemilikan pribadi bagi pihak yang sudah menerima hak atas paten sehingga invensi yang telah mendapatkan paten tidak akan menjadi kepemilikan orang lain sehingga Konvensi Paris 1833 menegaskan bahwa paten yang dimohonkan bersifat independen berkaitan dengan pendaftaran maupun pembatalan paten.⁶

² Prof. Achmad Zen Umar Purba,, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP 'S*, (Bandung: PT. Alumni, 2011, Cetakan ke-1), Hal. 1.

³ WIPO, *What Is Intellectual Property*, diakses tanggal 24 September 2024, <https://www.wipo.int/about-ip/en/>

⁴ WIPO, diakses tanggal 30 Oktober 2024 <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283854>

⁵ ibid

⁶ Konvensi Paris 1833, *Paris Convention for the protection of Industrial Property*.

Jauh sebelum Indonesia melakukan ratifikasi Perjanjian TRIPs, Indonesia memiliki pengaturan hukum Hindia Belanda dalam bidang HAKI. Sejak tahun 1840, Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1844, Pemerintah Kolonial Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada saat itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (1888) dan anggota *Berne Convention*. Alasan Indonesia melahirkan Undang-Undang Paten Tahun 1989 dikarenakan Indonesia sebagai negara berkembang mengalami kemajuan teknologi yang signifikan dan menyebabkan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang untuk menjaga efektivitas dan kepastian hukum di kemudian hari.

Di Indonesia, Undang-Undang mengenai Paten telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang berlaku saat ini adalah. Dalam waktu yang relatif tidak singkat, Indonesia terus melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Paten. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 memberikan gambaran bahwa Undang-Undang Paten tahun 1989 merupakan Undang-Undang Paten pertama yang menjamin perlindungan atas invensi dan memberikan dampak yang besar bagi negara dengan sistem yang mempermudah masuk dan menarik investasi asing masuk ke Indonesia dan mempermudah perkembangan ekonomi serta untuk memenuhi kebutuhan negara dalam perlindungan hukum dalam bidang HKI.⁷

Pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997 yang dialaskan kepada penyesuaian antara Undang-Undang Paten dengan Perjanjian TRIPs sehingga perkembangan dan pembaharuan UU Paten lebih dimaksudkan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan UU Nasional dengan perjanjian Internasional. Pada tahun 2001, Undang-Undang Paten kembali mengalami perubahan. Dalam konsideran terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 telah menggabungkan 2 (dua) konsideran dari Undang-Undang Paten yang lama. Perubahan dalam Undang-Undang Paten tahun 2001 adalah Indonesia meratifikasi perjanjian dan dengan dialaskan pada perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang pesat sehingga dengan kondisi tersebut terjadi perubahan atas Undang-Undang Paten. Pada tahun 2016, Undang-Undang Paten kembali mengalami perubahan Pada bagian lembar pertimbangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tertulis bahwa “Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensi di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum”.⁸

Sistem paten di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis paten, yaitu Paten dan Paten sederhana. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 “Paten merupakan hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Paten secara khusus bergerak dalam invensi baru yang didalamnya terkandung invensi yang belum diciptakan dan memiliki manfaat terhadap bidang industri dengan pengembangan yang mendalam dengan jumlah klaim lebih dari 1 (Satu) dengan jangka waktu perlindungan selama 20 (dua puluh) tahun sedangkan paten sederhana bergerak dalam bentuk pengembangan produk atau proses yang sudah ada yang memiliki sifat yang lebih praktis dibandingkan dengan produk sebelumnya yang disebabkan oleh bentuk atau

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, “Sejarah Perkembangan Kekayaan Intelektual”, diakses 22 Oktober 2024. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

komponen didalamnya, berwujud dan tidak hanya berbeda secara teknis dan dengan jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun.

Selain Indonesia yang tergabung dalam WTO, terdapat negara Jepang yang menjadi salah satu dari negara anggota. Tujuan Undang-Undang Paten Jepang untuk mendorong penemuan dan kontribusi pada perkembangan industri melalui perlindungan dan pemanfaatan penemuan.⁹ Proses lahirnya Undang-Undang Paten di Jepang relatif cepat dibandingkan dengan lahirnya Undang-Undang Paten di Indonesia. Jepang memberlakukan Undang-Undang Paten pada tahun 1871 dibawah Pemerintah Meiji. Jepang menganggap diperlukannya suatu upaya untuk mendukung modernisasi yang terjadi di Jepang. Pada tahun 1885, diberlakukannya Undang-Undang Monopoli Paten dan Paten pertama yang diberikan adalah untuk “Metode Hotta untuk Cat Penghentian Karat dan Metode Pengecatan”. Selanjutnya pada tahun 1899, Jepang menjadi anggota dari Konvensi Paris dan pada tahun 1921 terjadi revisi Undang-Undang Paten tahun 1921 yang menjadi dasar sistem keberlakuan paten. Kemudian pada tahun 1959, Undang-Undang tahun 1921 kembali mengalami perubahan atas sejumlah amandemen dan digantikan oleh Undang-Undang Paten 1959 yang berlaku hingga saat ini.¹⁰

Pada tahun 1990, Jepang tergabung ke dalam Konvensi Paris, pada saat itu Jepang mendapat tekanan untuk memberikan akses atas kekayaan intelektualnya dari negara asing seperti Perancis dan Amerika Serikat namun Jepang tetap tidak memberikan akses kekayaan Intelektualnya. Alasannya adalah bahwa Jepang menyadari Investasi akan mengalir ke Jepang sehingga Jepang menggunakan Konvensi Paris sebagai alat tawar menawar dalam melakukan revisi atau “Perjanjian Tidak Setara” yang dibuat dengan beberapa negara barat. Jepang bergabung ke dalam konvensi Paris dan Berne setelah revisi dari perjanjian tidak setara namun Jepang tetap bergabung dengan alasan mayoritas ekspor Jepang ditujukan kepada negara yang belum tergabung dalam perjanjian sehingga bagi Jepang, dengan bergabung dengan perjanjian ini tidak akan memberikan manfaat praktis dalam memajukan perekonomian Jepang. Setelah berakhirnya Perjanjian Perdamaian San Fransisco pada tahun 1952, Jepang diwajibkan meratifikasi perjanjian Madrid.¹¹

Sistem paten yang berlaku di Jepang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Model Hak Paten dan Model Utilitas. Pasal 2 Undang-Undang Paten Jepang “Model utilitas berkaitan dengan bentuk dan struktur artikel dan dapat diterapkan secara industri yang diterapkan dengan bentuk dan kombinasi barang. Dan suatu penemuan yang baru dan memiliki kreativitas tinggi yang dituangkan kedalam sebuah perangkat.¹² *Patent act No, 121 of 1959* (Undang-Undang Nomor 121 tanggal 13 April 1959) mengatur bahwa : “*Penemuan adalah suatu hasil karya cipta teknik tingkat tinggi yang telah dipatenkan. Karya yang dimaksudkan adalah penemuan suatu produk program komputer yang memiliki suatu proses untuk menghasilkan produk. Program komputer yang dimaksud merupakan serangkaian instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menghasilkan suatu hal tertentu dan informasi lainnya yang akan diproses oleh komputer yang setara dengan program komputer*”

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi invensi dengan dilakukan pendaftaran atas invensi paten. Suatu invensi baru mendapatkan perlindungan hukum apabila invensi tersebut telah dilakukan pendaftaran hak atas paten. Undang-Undang Paten Jepang menjelaskan bahwa “*untuk mendapatkan hak atas paten maka invensi harus*

⁹Jepang, Undang-Undang Nomor 121/1959 tentang Paten, Pasal 1.

¹⁰WIPO, Sistem Paten Jepang.

¹¹Ageng Triganda Sayuti, Windarto, Pahlefi, Lili Naili Hidayah, “Politik Hukum Undang-Undang Paten: Perbandingan indonesia dan Jepang”, dalam Jurnal Recital, Vol. 6, No. 1, 2024.

<https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/download/31612/17701/95342>

¹² *ibid*

dilakukan pendaftaran.” Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Paten Indonesia menjelaskan bahwa *“paten diberikan berdasarkan permohonan”*. Suatu invensi yang telah mendapatkan perlindungan secara hukum tidak dapat dimanfaatkan, diperjualbelikan tanpa izin dari pemilik paten. Dalam proses pendaftaran suatu invensi dilakukan beberapa proses administratif untuk memastikan bahwa tidak ada invensi dengan jenis, ciri dan teknis yang sama yang telah didaftarkan. Pemeriksaan atas invensi dilakukan dengan pemeriksaan secara administratif dan substantif. Secara eksplisit, Indonesia dan Jepang telah meratifikasi hukum nasional masing-masing negara sesuai dengan Perjanjian TRIPs tetapi dalam proses penerapannya terdapat beberapa perbedaan yang terjadi.

Dalam jurnal ini, Penulis akan membandingkan perbedaan antara implementasi perlindungan pendaftaran paten di Indonesia dan di Jepang dengan berdasarkan pada penerapan dan alasan masing-masing negara mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Paten.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan menemukan aturan hukum, prinsip maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum berdasarkan buku, jurnal atau karya tulis ilmiah, ensiklopedia, Peraturan Perundang-Undangan, dan dokumen lainnya. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara menganalisa dan mempelajari bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui buku atau encyclopedia, literatur hukum dan pendapat ahli hukum.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang erat berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperkuat dan mendapatkan landasan teori untuk menyusun penelitian. Peraturan yang digunakan yaitu :

Bahan hukum sekunder

Jurnal atau karya tulis yang dibuat oleh para ahli atau karya tulis yang dibuat oleh sarjana hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Paten di Indonesia

Di Indonesia, Paten merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada investor atas invensi dalam bidang teknologi untuk kemajuan dan pembangunan negara.

Unsur-Unsur atas paten terbagi menjadi :

1) Hak eksklusif, hak yang melekat didalam diri investor berkaitan dengan hak moral hak untuk diakui sebagai penemu suatu ciptaan dan hak ekonomis merupakan hak dalam bentuk royalti. Pemaknaan kata eksklusif merupakan hak istimewa dan tidak dapat dipakai oleh semua orang yang diberikan kepada penemu invensi untuk melindungi hak atas ciptaan yang dihasilkannya, agar penemuannya atau ciptaannya tidak diperjualbelikan, digandakan atau disebarluaskan tanpa izin dari penemu invensi.

2) Invensi merupakan ide inventor yang berupa produk dalam bidang teknologi. Invensi baru yang belum pernah diumumkan secara nasional maupun internasional dalam bentuk suatu tulisan, uraian lisan atau peragaan. Invensi Paten Sederhana merupakan pengembangan dari produk atau proses yang ada yang diterapkan dalam industri yang dikatakan berbeda ditinjau dari ciri-ciri teknis dari invensi tersebut sehingga tidak hanya sekedar melihat dari jenisnya saja tetapi dilihat

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya; Kencana; 2005), hal 181.

dari secara penggunaannya apakah invensi tersebut memiliki teknis yang sama dengan invensi yang sudah dipatenkan.¹⁴

3) Jangka waktu perlindungan paten dihitung sejak tanggal penerimaan Paten. Jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun dan 10 tahun untuk paten sederhana. Jangka waktu perlindungan paten relatif singkat dan hak atas paten tidak dapat dilakukan perpanjangan sehingga apabila jangka waktu paten telah berakhir maka akan dilakukan pengumuman atas tanggal berakhirnya Paten melalui media elektronik dan non elektronik.

4) Melaksanakan sendiri invensi atau pihak lain untuk melaksanakan. Dari hak moral timbul 2 (dua) jenis hak, yaitu hak sebagai penemu invensi dan pemegang hak paten dan hak hanya sebagai inventor tetapi bukan sebagai pemegang paten. Hak eksklusif sebagai inventor dan pemegang paten berarti inventor memakai sendiri invensinya dan tidak mengalihkan hak atas invensi untuk diperjualbelikan atau diperbanyak sedangkan hak eksklusif sebagai pemegang invensi berarti penemu invensi telah memberikan izin kepada pihak lain agar invensinya diperbanyak dan diperjualbelikan. Oleh karena itu, nilai ekonomis dalam paten tidak hanya memberikan keuntungan kepada penemu invensi tetapi juga memberikan keuntungan bagi orang lain yang menggunakannya.

Pasal 4 Undang-Undang Paten Indonesia mengatur tentang jenis-jenis invensi yang tidak dapat diberikan hak atas paten, yaitu : kreasi estetika, skema, aturan dan metode yang meliputi kegiatan mental, permainan, bisnis, aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, presentasi suatu informasi dan temuan yang sudah ada atau bentuk baru senyawa yang sudah ada dan tidak memberikan perbedaan struktur kimia dari temuan yang sudah ada.

Persyaratan yang harus dilakukan untuk mendaftarkan hak atas paten adalah 1) Invenisi memiliki unsur kebaruan (*novelty*) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Paten Indonesia, 2) Invenisi memiliki langkah inventif sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Paten, 3) Invenisi memiliki dapat digunakan dalam bidang industri.

Hak atas paten sederhana hanya diberikan untuk satu invensi dan permohonan untuk pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yang dihitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan. Bahwa baik paten biasa maupun paten sederhana harus membayar biaya divisional untuk biaya pemeriksaan substantif paten sehingga yang menjadi pembeda antara paten biasa dengan paten sederhana adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan hak atas paten. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam paten sederhana adalah invensi harus mengandung syarat kebaruan dari produk sebelumnya dan memberikan sistem yang lebih praktis dan efisien dibandingkan invensi sebelumnya.

Sistem Paten di Jepang

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Paten Jepang, "*Penemuan yang dipatenkan*" merupakan penemuan yang dihasilkan dari kemampuan berpikir manusia dan telah diberi hak atas paten yang dicirikan dengan perkembangan teknologi tinggi sedangkan model utilitas merupakan pemberian hak atas paten bagi invensi yang dikembangkan atau invensi hasil pembaruan dari invensi sebelumnya. Pendaftaran paten untuk memberikan perlindungan bagi invensi sedangkan model utilitas dilakukan dengan dasar peningkatan lagu inovasi teknis dan permintaan perlindungan bagi hak invensi menjadi semakin nyata sehingga pemerintah Jepang tidak menerapkan pemeriksaan substantif dan menjadikan syarat langkah inventif dan kebaruan menjadi dasar

¹⁴ Stefan H. Pamolango, Merry E. Kalalo, Feibiy S. wewengkang, "Invenisi Yang Dapat diberi Paten dan Invenisi Yang Tidak Dapat Diberikan Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Paten", dalam jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum, Vol XII, No. 1, 2023, diakses tanggal 22 Oktober 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49430>

namun penilaian model utilitas didasarkan atas apakah permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan dasar yang telah ditetapkan atau tidak.¹⁵

Pasal 29 Undang-Undang Paten Jepang mengatur tentang jenis invensi yang tidak dapat diberikan hak atas paten, yaitu : penemuan yang merupakan pengetahuan umum di Jepang atau negara asing, penemuan diketahui publik, penemuan yang dijelaskan dalam suatu publikasi terdistribusi untuk penggunaan umum. Dan ayat (2) Undang-Undang Paten Jepang menegaskan bahwa “*Permohonan hak atas paten tidak dapat diberikan apabila seseorang yang mempunyai keahlian dapat dengan mudah melakukan penemuan berdasarkan penemuan.*” sehingga syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak atas paten adalah 1) Invensi memiliki langkah inventif, 2) Invensi mengatur kebaruan (*novelty*), 3) Invensi tidak dapat dipecahkan oleh seseorang yang memiliki keahlian.

Berdasarkan uraian unsur di atas maka perlindungan adalah suatu tindakan untuk menjamin dan memastikan keamanan atas suatu kepemilikan atas benda. Undang-Undang Paten menjelaskan bahwa hak atas paten diberikan ketika invensi sudah didaftarkan. Pasal 24 Undang-Undang Paten Indonesia menjelaskan bahwa Paten diberikan ketika invensi sudah didaftarkan dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jepang menjelaskan bahwa bentuk perlindungan atas paten diberikan ketika invensi sudah didaftarkan.¹⁶

Bentuk perlindungan hak atas paten yang diberikan negara kepada inventor adalah inventor berhak menikmati invensinya sendiri dan inventor dapat memberikan hak atas paten kepada pihak lain untuk menikmati atau mendapatkan keuntungan berdasarkan perjanjian tertulis dan berdasarkan kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) berlaku dalam hal terjadinya pengalihan hak atas paten. Bentuk pengalihan hak atas paten dibuat dalam bentuk perjanjian lisensi atau perjanjian tertulis yang diberikan oleh pemegang paten kepada penerima lisensi untuk menggunakan paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu.¹⁷ Perjanjian Lisensi juga sejalan dengan Pasal 28 ayat 2 Perjanjian TRIPs “*Pemilik paten juga mempunyai hak untuk mengalihkan, atau mentransfer secara suksesi, paten dan untuk membuat kontrak lisensi.*”¹⁸ Perjanjian Lisensi yang dilakukan antara pemegang paten dengan pemegang lisensi menjadi bagian dari hak pemegang paten yang termasuk kedalam hak eksklusif.

Perbandingan Implementasi Perlindungan Pendaftaran Sistem Paten di Indonesia dan Pendaftaran Sistem Paten di Jepang

Pendaftaran paten yang dilakukan di Indonesia dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DirjenKI) sedangkan proses pendaftaran paten di Jepang dilakukan melalui Kantor Paten Jepang (*Japan Patent Office*) atau yang dikenal dengan sebutan JPO. Pada dasarnya, tujuan utama perlindungan Paten melalui prinsip *disclosure* yaitu pengungkapan penemuan. Subjek paten berdasarkan Undang-Undang Paten adalah Inventor, pihak yang berhak untuk melakukan pendaftaran paten dan mendapatkan hak paten atas invensi atau orang yang menerima lebih lanjut hak investor yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah invensi yang diwariskan oleh inventor kepada anaknya. Karena hak atas paten merupakan hak milik dari pemegang paten bukan hak secara bersama sehingga keputusan apapun yang dilakukan harus berdasarkan keputusan bersama. Konvensi Paris 1833 mengatur bahwa Inventor harus disebutkan dalam kepemilikan paten.

¹⁵Jepang, Undang-Undang Model Utilitas

¹⁶Jepang, Undang-Undang Nomor 121/1959 tentang Paten, Pasal 66.

¹⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, “Daftar Paten dan Lisensi”, diakses 22 Oktober 2024. <https://dgip.go.id/faq/daftar-faq/paten/paten-lisensi>

¹⁸ WTO, “Standards Concerning the Availability Scope and Use of Intellectual Property Rights”.

Pendaftaran Paten di Indonesia

Pendaftaran Paten di Indonesia

Pendaftaran hak paten di Indonesia dilakukan sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Paten Indonesia : Permohonan diajukan dengan cara tertulis dengan membayar biaya. Permohonan yang diajukan untuk lebih dari satu invensi harus merupakan kesatuan invensi yang berkaitan. Permohonan memuat : tanggal, bulan tahun surat permohonan, biodata lengkap inventor. Lampiran persyaratan yang harus dilampirkan berisikan : judul invensi, deskripsi invensi, klaim atau beberapa klaim invensi, abstrak invensi, gambar yang disebutkan dalam deskripsi diperlukan untuk memperjelas invensi, surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor, Surat pengalihan hak kepemilikan invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor.¹⁹

Pemeriksaan administratif merupakan pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian kelengkapan dokumen sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Paten Indonesia sedangkan pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengecek kebaruan atas invensi yang didaftarkan dan kesesuaian dengan Pasal 2 sampai Pasal 7 Undang-Undang Paten Indonesia. Invensi yang didaftarkan harus dipastikan bahwa tidak ada invensi yang sudah didaftarkan dan invensi harus mempunyai unsur kebaruan dan kelayakan untuk meningkatkan kualitas paten sehingga invensi yang didaftarkan harus memiliki unsur kejelasan dan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Proses pemeriksaan substantif dalam Paten biasa dilakukan dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) bulan yang terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman atau berakhirnya jangka waktu pengumuman sedangkan proses pemeriksaan administratif dilakukan terhitung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari yang terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan.

Pendaftaran Paten Sederhana di Indonesia

Bahwa dalam pendaftaran hak atas paten, invensi yang dimohonkan hak atas paten dapat dimintakan permohonan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Paten Indonesia tentang tata cara pendaftaran paten yang dilakukan perubahan atas data permohonan menjadi permohonan hak atas paten sederhana. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Paten Indonesia mengatur bahwa "*Permohonan juga dapat diubah dari paten menjadi paten sederhana atau sebaliknya.*" Permohonan pemeriksaan substantif perubahan jenis paten harus dilakukan secara bersamaan dengan perubahan permohonan divisional atau perubahan jenis paten. Proses pemeriksaan substantif paten sederhana dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yang terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan setelah proses pemeriksaan telah selesai dilakukan maka pengumuman dilakukan melalui media elektronik maupun media non elektronik dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan bagi Paten Sederhana.

Pendaftaran Sistem Paten di Jepang

Pendaftaran Hak Paten di Jepang

Pendaftaran hak paten di Jepang dilakukan meliputi hak atas: (i) penetapan hak paten, perpanjangan waktu paten, pengalihan hak paten, modifikasi paten, dan pembatasan pelepasan hak paten, (ii) penetapan lisensi eksklusif, pelestariannya, (iii) penetapan gadai atau lisensi eksklusif pelestariannya, pengalihan, modifikasi, perampasan dan pembatasan pembuangannya, dan (iv) penetapan lisensi sementara, pelestariannya, pengalihan, modifikasi, perampasan dan pembatasan pembuangannya. Pasal 36 Undang-Undang Paten Jepang tentang tata cara pendaftaran paten di Jepang meliputi : (1) Permohonan tertulis yang mencantumkan nama dan domisili atau tempat tinggal pemohon paten dan penemu paten, (2) Uraian, klaim, gambar, dan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

abstrak, (3) uraian meliputi: (i) Judul penemuan, (ii) penjelasan singkat mengenai gambar, dan (iii) penjelasan rinci tentang penemuan tersebut, (4) uraian tentang penemuan meliputi : (i) sesuai dengan Peraturan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri untuk memungkinkan seseorang yang memiliki keterampilan dalam penemuan untuk menjalankan penemuan tersebut, (ii) Jika orang yang mengajukan paten mengetahui adanya suatu invensi yang berhubungan dengan invensi milik orang tersebut pada saat dimohonkan hak atas paten maka invensi telah menjadi invensi yang dipublikasikan dan diketahui umum dan muncul informasi lain terkait invensi tersebut., (5) Klaim harus menyatakan semua hal yang dianggap perlu oleh pemohon untuk mendefinisikan penemuan yang dimintakan paten dan dilakukan secara terpisah untuk setiap klaim yang diajukan. (6) Pernyataan harus meliputi : (i) penemuan yang dimohonkan patennya dijelaskan secara rinci, (ii) penemuan yang dimintakan paten jelas, (iii) pernyataan bersifat ringkas, dan (iv) pernyataan disusun sesuai dengan Perintah Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. (7) Abstrak wajib memuat ringkasan tentang penemuan yang diuraikan dalam deskripsi, klaim, atau gambar dan menyatakan hal-hal lain yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Industri.

Pasal 44 Undang-Undang Paten Jepang mengatur bahwa “Pemohon paten dapat membagi permohonan paten yang memuat dua atau lebih invensi menjadi satu atau lebih permohonan baru, dalam hal : (i) pada jangka waktu yang diperbolehkan untuk melakukan perubahan uraian, klaim, atau gambar yang dilampirkan pada permohonan tertulis, (ii) dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal salinan resmi keputusan menyatakan bahwa suatu paten akan diberikan (*vide : pasal 51, Pasal 163 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1)*), (iii) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya salinan resmi keputusan awal yang menyatakan permohonan ditolak.”²⁰

Proses pendaftaran paten di Jepang melewati pemeriksaan secara substantif yang dilakukan untuk menentukan apakah paten dapat diberikan atas permohonan invensi. Permohonan atas paten tidak diperiksa kecuali pemohon mengajukan “Permintaan Pemeriksaan” yang telah diajukan dan diterima oleh JPO dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengajuan paten. Pemeriksaan paten hanya dilakukan apabila pemohon atau pihak ketiga yang telah mengajukan permohonan pemeriksaan dan telah membayar biaya pemeriksaan. Permohonan paten yang telah diterima oleh JPO dilakukan pemeriksaan untuk menyesuaikan dokumen yang diberikan dengan prosedur pendaftaran. Dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan JPO akan menerbitkan isi permohonan paten dalam Lembaran Negara yang terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan paten.

JPO melakukan pemeriksaan berdasarkan klaim invensi yang diajukan, yaitu invensi harus didasarkan pada ide teknis yang memanfaatkan hukum alam, invensi memiliki penerapan industri, apakah invensi sudah ada pernah didaftarkan atau belum, invensi tidak dapat dengan mudah ditemukan oleh seseorang yang ahli dalam bidang tersebut, invensi tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan dan uraian invensi sesuai dengan spesifikasi persyaratan permohonan hak atas paten. Permohonan hak atas paten akan diberikan ketika proses pemeriksaan telah selesai dan tidak ditemukan alasan penolakan pendaftaran hak atas paten. Tahap terakhir yang dilakukan pemohon ketika hak atas paten diberikan adalah pemohon membayar biaya paten dan setelah keputusan pemberian paten telah dikeluarkan, pemohon berhak menggunakan hak atas paten sejak paten telah dimasukkan kedalam daftar paten dan invensi akan memperoleh nomor paten dan sertifikat paten akan diberikan apabila semua tahapan telah selesai dilakukan.²¹ Setelah proses pendaftaran selesai dilakukan maka akan dilakukan pengumuman penerimaan paten secara elektronik maupun non-elektronik

²⁰Jepang, Undang-Undang Nomor 121/1959 tentang Paten.

²¹*ibid*

Pendaftaran Model Utilitas di Jepang

Pasal 6-2 Undang-Undang Model Utilitas (*Utility Model Technical Opinion Part X Chapter 2*) mengatur bahwa "*Untuk mendaftarkan model utilitas, pemeriksa harus melakukan pemeriksaan terhadap (i) perangkat yang dipublikasikan dalam dokumen, (ii) langkah inventif sehubungan dengan perangkat, (iii) permohonan sebelumnya, (iv) penerapan sebelumnya*"²² Dalam proses pemeriksaan permohonan invensi untuk model utilitas pemohon diwajibkan untuk melampirkan gambar invensi yang didaftarkan.

Proses pemeriksaan paten model utilitas tidak melewati pemeriksaan substantif melainkan hanya berdasarkan Undang-Undang Model Utilitas. Hal ini dikarenakan, invensi yang didaftarkan merupakan invensi hasil pengembangan dari invensi sebelumnya sehingga pemeriksaan hanya berkaitan dengan invensi memiliki kaitan dengan bentuk atau konstruksi barang, tidak melanggar ketertiban umum dan moralitas, memenuhi syarat untuk klaim, dideskripsikan dalam bentuk spesifikasi dan gambar sehingga dalam proses pemeriksaan model utilitas dikatakan sebagai pemeriksaan formalitas. Sebelum melakukan pendaftaran model utilitas, pemohon harus membayar biaya pendaftaran untuk 3 (tiga) tahun pertama. Tahapan terakhir yang dilakukan dalam pendaftaran model utilitas adalah JPO akan menerbitkan isi permohonan model utilitas dalam Lembaran Negara yang didaftarkan sebagai pendaftaran pertama yang dilakukan.²³

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa baik Indonesia maupun Jepang mempunyai 2 (dua) jenis paten yang ada di masing-masing negara namun yang perlu diperhatikan adalah meskipun terdapat 2 (dua) jenis paten yang berlaku tetapi sistem perlindungan yang diberikan tetap sama dan tidak ada perbedaan satu sama lain. Yang membedakan antara kedua jenis paten dapat dilihat dari jenis invensi dan proses pemeriksaan dan jangka waktu perlindungan. Konvensi Paris 1833 "*setiap negara memberikan perlindungan yang sama berkenaan dalam perlindungan hak milik industri.*"

Bentuk pertanggungjawaban Negara Indonesia dan Negara Jepang terhadap pengajuan pendaftaran paten dengan invensi yang sama ditinjau berdasarkan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. Putusan Jepang No 2019-3546

Sistem pendaftaran paten yang dianut oleh Indonesia dan Jepang adalah sistem *first to file* yang memiliki arti pihak yang pertama kali mendaftarkan atau mengajukan hak paten atas suatu invensi maka orang tersebut yang akan mendapatkan hak atas paten dan perlindungan atas kepemilikan paten atas invensi akan timbul ketika inventor Indonesia telah mendaftarkan hak atas patennya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketika inventor Jepang melakukan pendaftaran hak atas patennya kepada JPO. Lalu bagaimana apabila terdapat kasus pihak yang mendapatkan hak atas paten di invensi yang sama lalu bagaimanakah proses pendaftaran invensi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan analisis berdasarkan Putusan Paten Indonesia dan Putusan Paten di Jepang.

Sistem Pendaftaran Paten di Indonesia

Analisis Kasus Paten di Indonesia berdasarkan Putusan Indonesia Nomor 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst.

Bahwa **PENGGUGAT** merupakan Perusahaan industri **Pembungkus Bergelembung berwarna bubble wrap** yang telah beroperasi sejak tahun 2010. Diketahui bahwa Produk

²² WTO, *Intellectual Property*.

²³ Jepang, Undang-Undang Model Utilitas.

pembungkus bergelembung telah menjadi publik domain berdasarkan dokumen paten US3142599A pada tanggal 28 Juli 1964 oleh **Sealed Air Corporation** karena batas perlindungan paten telah selesai sehingga pihak lain dapat memproduksinya secara bebas. Bahwa **TERGUGAT** merupakan **pemegang paten Pembungkus Bergelembung berwarna** dengan Nomor Paten **SID000002547** tanggal 25 September 2019. Bahwa pada tanggal 8 November 2019 **TERGUGAT** melayangkan somasi kepada **PENGUGAT** atas dasar diterbitkannya Paten Sederhana “**Pembungkus Bergelembung berwarna**” dengan Nomor Permohonan Paten Nomor SID201901838.

Analisis Kasus Paten di Indonesia berdasarkan Putusan Indonesia Nomor 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. berdasarkan Sistem Paten di Indonesia

Bahwa secara hukum, apabila suatu invensi telah diberikan paten maka tidak ada invensi yang dapat diajukan dalam hal dan bentuk yang sama. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Paten Indonesia mengatur bahwa “*Jika terhadap satu Invensi yang sama diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda maka Permohonan yang diberikan tanggal penerimaan terlebih dahulu yang dipertimbangkan untuk diberi Paten*”. Merujuk ke Pasal 34 Undang-Undang Paten Indonesia dalam hal dilakukan pemeriksaan administratif maka pemohon harus melengkapi data permohonan sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Paten Indonesia tentang tata cara pengajuan permohonan hak atas paten. Proses pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa sudah terdapat invensi lain yang dimohonkan hak atas paten. Putusan Indonesia Nomor 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. merupakan permohonan paten sederhana. Paten sederhana merupakan hak yang diberikan atas invensi yang telah ada sebelumnya dengan persyaratan telah dilakukan perkembangan dari invensi sebelumnya dan dapat diterapkan dalam industri. Dalam lembar penjelasan Undang-Undang Paten Indonesia, Pasal 3 ayat (2) paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Invensi yang diajukan permohonan untuk mendapatkan paten sederhana tidak terbatas atas ciri teknis tetapi invensi harus memiliki kegunaan yang efektif dan efisien dibandingkan invensi sebelumnya.

Penggugat telah mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa objek invensi merupakan *public domain* berdasarkan paten US3142599A pada tanggal 28 Juli 1964 oleh Sealed Air Corporation. dan Penguat merupakan pihak yang telah memiliki hak paten jauh sebelum Tergugat. Ketika suatu invensi yang jangka waktu perlindungannya telah berakhir maka invensi tersebut akan kehilangan hak ekonomis dan menjadi *public domain* atau invensi dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat (kepemilikan umum). *Public domain* dalam *Black's Law Dictionary* “*The universe of inventions and creative works that are not protected by intellectual property rights and are therefore available for anyone to uses without charge*”.²⁴ *Public domain* memberikan pengertian bahwa setiap invensi yang masa perlindungannya sudah berakhir maka invensi tidak akan diberikan perlindungan dan invensi dapat digunakan secara bebas oleh siapa pun yang ingin memanfaatkan invensi dan mengembangkan invensi sehingga invensi tidak kehilangan kegunaan.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Paten Indonesia mengatur tentang *public domain*, yaitu invensi dianggap baru dalam hal invensi telah diungkapkan di Indonesia atau di luar Indonesia. Maka, suatu invensi yang jangka waktu perlindungannya telah selesai dan telah diungkapkan ke publik. Permohonan penghapusan paten hanya dapat dilakukan karena permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri, Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan penghapusan paten yang dikeluarkan Komisi Banding Paten, Pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Dalam Putusan Indonesia Nomor

²⁴ Thamrin Arthafa Hujalu, *Konsepsi Public Domain Pada Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, dalam Jurnal Darma Agung, Vol. 32 No. 1, 2024

44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. dikatakan bahwa proses pemberian paten sederhana Tergugat dilakukan dengan dasar :

“Pemberian Paten Sederhana telah dilakukan pemeriksaan substantif dengan berdasarkan kepada dokumen pembanding dan berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tidak ditemukan dokumen yang sama dengan dokumen yang dimohonkan oleh Tergugat sehingga Permohonan Paten Sederhana diberikan”.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Paten Indonesia *“Paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru atas pengembangan produk yang sudah ada.”* Selain itu, dalam Undang-Undang Paten Indonesia, temuan yang berupa penggunaan baru produk yang sudah ada tidak termasuk kedalam jenis temuan yang baru. Invensi yang dimohonkan harus dijelaskan dalam deskripsi yang spesifik dengan penjelasan yang sesuai dengan penemuan yang dilakukan. Proses pemeriksaan yang dilakukan dalam memberikan hak paten tidak hanya membandingkan ciri atau teknis invensi melainkan secara keseluruhan sampai bagian terkecil dari dalam invensi untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara Invensi. Konvensi Paris 1833 mengatur bahwa invensi yang sudah mendapatkan hak atas paten maka tidak akan ada pihak lain yang akan mendapatkan paten atas invensi tersebut.

Bahwa sesuai dengan fungsi pendaftaran invensi yang dilakukan untuk mencegah pihak lain menggunakan invensi tanpa izin. Paten sederhana diberikan hanya untuk satu invensi. Pasal 122 Undang-Undang Paten Indonesia tentang prosedur pendaftaran paten menjelaskan bahwa tahapan untuk dilakukan pemeriksaan paten dilakukan melalui permohonan substantif untuk menilai pemenuhan syarat paten sederhana dan menghindari terjadinya pemberi paten atas invensi yang sama. Berdasarkan pertimbangan pemberian paten kepada Tergugat terlihat bahwa sistem pemeriksaan dan proses pendaftaran yang diterapkan di Indonesia tidak secara efektif dan memiliki kekeliruan dalam penetapan pendaftarannya. Aturan Undang-Undang Paten Indonesia tidak secara rinci mengatur proses pemberian paten bagi invensi sehingga timbul kekeliruan.

Proses pemeriksaan yang tidak secara tegas mengatur dan tidak rinci dalam melakukan pemeriksaan mengakibatkan kekeliruan dalam pemberian hak atas paten. Proses pemeriksaan paten sederhana yang cenderung lebih singkat dan cepat, cukup memberikan hasil yang efisien tetapi dalam praktiknya dengan berdasarkan proses pendaftaran yang cukup singkat tidak dilakukan pemeriksaan yang rinci. Proses gugatan paten dilakukan melalui Pengadilan Niaga dan apabila terdapat salah satu pihak yang keberatan atas putusan tingkat pertama maka dapat dilakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung sehingga proses peradilan gugatan Paten tidak melakukan upaya hukum banding.

Analisis Kasus Paten di Indonesia berdasarkan Putusan Indonesia Nomor 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. berdasarkan Sistem Paten di Jepang

Sistem *first to file* di Jepang menjadi struktur awal yang mendasar *Japan Patent Act* 21/1959. Sistem pendaftaran kepemilikan kekayaan intelektual di Jepang memiliki sistem yang mirip dengan sistem yang diterapkan di negara Amerika Serikat. Proses pengajuan paten di Jepang mengikuti aturan pengajuan terlebih dahulu. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 121 Tahun 1959 *“Dalam hal terdapat dua atau lebih permohonan yang membawa invensi yang sama dan diajukan pada tanggal yang sama maka para inventor wajib mencapai kesepakatan untuk menentukan siapakah yang akan mendapatkan hak paten.”*²⁵

Dalam proses pembatalan paten, pihak yang berkepentingan merupakan pihak yang mengajukan kepada JPO untuk menguji keabsahan hak atas paten dan menyatakan bahwa paten yang diberikan atas invensi merupakan paten yang tidak sah dengan menyatakan alasan-alasan mengapa paten harus dibatalkan. Bahwa dalam mengajukan keberatan atas paten dilakukan

²⁵ Jepang, Undang-Undang Nomor 121/1959 tentang Paten, Pasal 39.

paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya berita resmi yang memuat informasi terkait paten.

Dalam Undang-Undang Paten Jepang Pasal 123 ayat (2) “*Pihak yang dapat mengajukan permohonan paten hanya pihak yang berkepentingan.*” Pihak yang berkepentingan merupakan pihak yang dituntut atas pelanggaran paten atau orang yang memproduksi jenis produk yang sama dengan invensi yang telah diberikan hak atas paten.” Undang-Undang Paten Jepang menjelaskan bahwa permohonan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila invensi melanggar persyaratan Pasal 38 Undang-Undang Paten Jepang dan invensi diajukan bukan oleh penemu dan tidak memperoleh hak atas invensi sehingga merujuk pada Putusan Indonesia Nomor 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst perbuatan Turut Tergugat yang memberikan somasi kepada Penggugat dan Tergugat yang melaporkan Penggugat atas tuduhan pelanggaran Paten tidak memiliki kesesuaian dengan Undang-Undang Paten Jepang. Berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa invensi merupakan *public domain* dan Penggugat telah menjalankan usaha dan mendapatkan sertifikat paten terlebih dahulu dibandingkan Tergugat. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Paten Jepang memberikan arti bahwa “*Pemilik paten merupakan pemilik yang sebenarnya dari hak untuk memperoleh paten dan diberikan pengalihan hak dari penemu yang sebenarnya.*”

Pemegang paten dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta putusan pengadilan dan/atau ganti rugi atas dugaan pelanggaran Paten. Dalam hal pemohon mengajukan gugatan keberatan atas paten maka proses persidangan dilakukan melalui Pengadilan tingkat Pertama yang diajukan ke Pengadilan Distrik Tokyo atau Pengadilan Distrik Osaka ketika salah satu pihak mengalami ketidakpuasan atas putusan yang dikeluarkan Pihak yang tidak puas dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Hak Kekayaan Intelektual dan apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan Putusan Banding maka dapat melanjutkan ke tahap Mahkamah Agung.²⁶ Pengadilan Tinggi Hak Kekayaan Intelektual memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan keabsahan paten dan pelanggaran paten.

Sistem Pendaftaran Paten di Jepang

Sistem pendaftaran kepemilikan kekayaan intelektual di Jepang memiliki sistem yang mirip dengan sistem yang diterapkan di negara Amerika Serikat. Proses pemeriksaan pendaftaran dilakukan berdasarkan interpretasi hakim untuk menentukan klaim yang diajukan. Dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan pendaftaran Paten, hakim akan melakukan interpretasi atas rumusan-rumusan klaim yang diajukan oleh pemohon. Dalam proses penyelesaian sengketa, Jepang menganut prinsip itikad baik bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Pada dasarnya, sistem Paten di Jepang mengacu kepada sistem Paten Amerika Serikat.²⁷ Baik doktrin maupun prinsip yang digunakan Jepang mengacu kepada doktrin Amerika, yaitu doktrin *file wrapper estoppel* dan *equivalent* yang mengacu kepada perlindungan yang seimbang antara kebutuhan alih teknologi dan kepentingan perlindungan pemegang paten. Penafsiran atas klaim yang diajukan bagi invensi dilakukan penafsiran yang sempit dan tidak terlalu luas. Menurut doktrin *equivalent*, apabila dua alat mempunyai fungsi, cara kerja yang secara substansial sama dan memberikan akibat yang sama, kedua alat dianggap sama meskipun baik nama, bentuk atau wujudnya berbeda sedangkan doktrin *file wrapper estoppel* digunakan untuk pemilik paten membatasi klaim atas invensinya dan mempertahankan invensi dari tiruan.²⁸ Jepang sebagai negara *common law* tidak segan-segan untuk mengadopsi sistem hukum *civil law*

²⁶ WIPO, Paten.

²⁷ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), Hal.106.

²⁸ Richard C. Adam, Jeane Neltje Saly, *Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Reformasi Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2023), Hal.231.

kedalam negaranya sehingga perjanjian internasional dan konvensi yang diratifikasi tidak benar-benar diterapkan dalam sistem hukum nasional beberapa negara anggota, tidak hanya Jepang. Keterampilan dan kemampuan Jepang dalam menyesuaikan sistem hukum negaranya sangat dibutuhkan dalam perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem hukum selalu berubah sesuai dengan berkembangnya zaman sehingga Jepang mampu mengembangkan sistem hukumnya sesuai dengan keperluan negara dan kebutuhan masyarakat,

Analisis Kasus Paten di Jepang berdasarkan Putusan Jepang Nomor 2019-3546 ²⁹

Bahwa Corning Incorporated selaku **PEMOHON** mengajukan Permohonan pendaftaran paten no 2014-560017 dengan judul invensi “**Glazz Packaging Ensuring Container Integrity**”. Internasional Publikasi Nomor WO. 2013/130721 yang dipublikasikan pada tanggal 6 September 2013, Publikasi Nasional Permohonan Paten Internasional No. 2015-512853 yang telah dipublikasikan pada tanggal 30 April 2015. Bahwa permohonan pendaftaran yang diajukan oleh **PEMOHON** tidak diterima dengan alasan penerapannya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Analisis Kasus Paten di Jepang berdasarkan Putusan Jepang Nomor 2019-3546 berdasarkan Sistem Paten di Jepang

Hakim mempertimbangkan klaim yang diajukan oleh pemohon dengan pertimbangan alasan yang diberikan dengan penilaian secara substantif melalui klaim yang diajukan oleh pemohon. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Paten Jepang “*Makna tafsiran dengan mempertimbangkan pernyataan dalam uraian dan gambar yang dilampirkan.*” Merujuk pada pasal 36 Undang-Undang Paten Jepang tentang tata cara pendaftaran paten dan sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Paten Jepang maka dalam proses pemeriksaan invensi yang didaftarkan permohonannya di JPO dilakukan pemeriksaan yang bersesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku. Uraian rinci dalam pendaftaran paten menjadi dasar dan sumber untuk menafsirkan klaim atas invensi paten.

Dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan klaim atas invensi adalah terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan yang diberikan dengan klaim yang diajukan. “*Penemuan dalam klaim 1 (satu) tidak dijelaskan dalam uraian rinci penemuan dan penemuan tidak dapat dikatakan seorang yang ahli dibidangnya dapat mengenali bahwa masalah penemuan dapat diselesaikan dengan uraian rinci penemuan dan permasalahan dapat diselesaikan dengan pengetahuan teknis umum meskipun tidak ada deskripsi atau saran dalam deskripsi nilai penemuan. Oleh karena itu, uraian tentang ruang lingkup permohonan tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (6) (i) Undang-Undang Paten dan tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 36 ayat (6) Undang-Undang Paten Jepang.*”

Hakim dalam memutuskan apakah invensi yang dimohonkan sesuai dengan syarat yang diatur dalam Undang-Undang dilakukan berdasarkan penafsiran klaim invensi yang merujuk kepada gambar dan pengetahuan umum di bidang teknis. Dalam hal uraian dan gambar tidak sesuai maka pengajuan klaim-klaim lain yang dijelaskan harus selalu dilakukan pertimbangan. Merujuk kepada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Paten Jepang “*Suatu invensi tidak dapat diberikan hak atas paten apabila invensi dapat dengan mudah dipecahkan oleh seseorang yang memiliki keahlian.*”

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh JPO selaku badan administratif Pemerintah Jepang yang bertanggungjawab atas administrasi pendaftaran kekayaan industri untuk memeriksa dan memastikan bahwa permohonan paten yang diajukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam hal pemohon mengajukan permohonan hak atas paten maka persyaratan tunduk

²⁹Jepang, Putusan Nomor 2019-3546.

pada Undang-Undang Paten Jepang sedangkan dalam hal permohonan diajukan untuk model utilitas maka persyaratan tunduk pada Undang-Undang Model Utilitas. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam proses pendaftaran permohonan paten atas invensi di Jepang dilakukan dengan pemeriksaan yang dilakukan selama 3 (tiga) tahun. Proses penerimaan berkas akan dilakukan pemeriksaan untuk memeriksa apakah pendaftaran sudah memenuhi syarat yang ditentukan atau tidak sehingga proses pemeriksaan pendaftaran permohonan paten di Jepang cenderung lebih ketat dan spesifik dalam menilai apakah invensi layak untuk diberikan paten atau tidak.

Analisis Kasus Paten di Jepang berdasarkan Putusan Jepang Nomor 2019-3546 berdasarkan Sistem Paten di Indonesia

Proses pemeriksaan pendaftaran paten di Indonesia dilakukan untuk memeriksa jenis invensi yang didaftarkan dan untuk melihat apakah invensi yang didaftarkan telah didaftarkan sebelumnya atau tidak. Dalam proses pemberian hak atas paten, Indonesia hanya melakukan pemeriksaan persamaan invensi yang didaftarkan dengan invensi lainnya. Proses pemeriksaan hanya berfokus dengan sistem *first to file* dan tidak mempertimbangkan jenis dan kegunaan invensi sehingga apabila dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan berdasarkan Putusan Indonesia Nomor 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan Putusan Jepang Nomor 2019-3546 terlihat dengan jelas bahwa dalam proses pemeriksaan pendaftaran paten Indonesia dengan paten Jepang lebih berhati-hati proses pemeriksaan paten Jepang.

Jadi berdasarkan analisis yang telah diuraikan diatas secara garis besar terdapat perbedaan antara proses pendaftaran sistem paten di Indonesia dan di Jepang berdasarkan proses pemeriksaan invensi sebagaimana termuat pada tabel di bawah ini :

Keterangan	Indonesia	Jepang	Penjelasan
Jenis Paten	Paten dan Paten Sederhana	Paten dan Model Utilitas	Berdasarkan Paten yang dimiliki oleh Indonesia dan Jepang berkesesuaian dengan Konvensi Paris yang juga mengatur tentang jenis paten yang tergolong sebagai paten dan paten yang lebih sederhana.
Tujuan	Melindungi invensi dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perjanjian internasional	Memajukan pasar yang memberikan manfaat bagi inventor untuk dapat bersaing dan memajukan ekonomi negara.	-
Fungsi	Melindungi invensinya dengan cara melakukan pendaftaran hak atas paten bagi invensi.	Melindungi invensinya dengan cara melakukan pendaftaran hak atas paten bagi invensi.	Undang-Undang Paten Indonesia maupun Jepang memiliki fungsi yang sama sesuai dengan Undang-Undang yaitu fungsi pendaftaran yang

			bertujuan untuk melindungi invensi. Invensi baru mendapatkan perlindungan apabila invensi tersebut sudah didaftarkan dan memiliki hak atas paten.
Sistem Pendaftaran	<i>First to file</i>	<i>First to file</i> Meskipun Jepang menganut sistem <i>first to file</i> tetapi Jepang dalam prakteknya cenderung mengacu kepada doktrin yang dianut oleh Amerika Serikat, yaitu doktrin <i>file wrapper estoppel</i> dan <i>equivalent</i> . Kedua doktrin tersebut mengacu kepada perlindungan yang seimbang antara kebutuhan alih teknologi dan kepentingan perlindungan pemegang paten. ³⁰	Sistem pendaftaran yang digunakan adalah <i>first to file</i> yang berarti pihak pertama yang melakukan pendaftaran meskipun orang tersebut bukan inventor dan dalam proses pemeriksaan tidak diajukannya gugatan dari pihak ketiga, tidak ada invensi yang sama yang telah didaftarkan, persyaratan telah sesuai dengan prosedur dan jenis invensi telah sesuai dengan Undang-Undang maka orang tersebut akan mendapatkan hak atas paten dari invensi yang didaftarkan.
Pemeriksaan Substantif	pemeriksaan untuk mengecek kebaruan atas invensi yang didaftarkan	pemeriksaan untuk mengecek kebaruan atas invensi yang didaftarkan	Pemeriksaan substantif di Jepang hanya dilakukan apabila dimintakan oleh pemohon atau pihak ketiga dan tidak wajib bagi model utilitas.
Pemeriksaan Administratif	Pemeriksaan untuk mengecek kelengkapan dokumen sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Paten Indonesia	pemeriksaan yang untuk mengecek kelengkapan dokumen	-

Table 1. Perbedaan Sistem Paten Indonesia dan Sistem Paten Jepang

³⁰ Richard C. Adam, Jeane Neltje Saly, *Opcit* Hal.231.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan pendaftaran Paten di Indonesia dan Jepang dilihat secara garis besar tidak terdapat perbedaan diantara kedua sistem perlindungan pendaftaran Paten. Indonesia dan Jepang merupakan negara anggota WTO dan sebagai negara anggota, Indonesia dan Jepang memiliki kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan negara dengan Perjanjian TRIPs. Perbedaan yang paling mencolok dalam proses pendaftaran Paten di Indonesia dan Jepang terlihat pada sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Jepang. Proses perubahan dan penerapan hukum di Indonesia dan Jepang menunjukan bahwa urgensi penerapan perlindungan Paten dengan cara pendaftaran berbeda satu sama lain. Lahirnya Undang-Undang Paten di Indonesia didorong atas dasar kemajuan teknologi yang terjadi pada tahun 1989. Undang-Undang Paten di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali yang dialaskan kepada kepentingan hak paten atas invensi dan Indonesia sebagai negara berkembang menjadi target pasar bagi negara maju untuk memasarkan invensinya sedangkan alasan Jepang mengeluarkan Undang-Undang Paten untuk memajukan ekonomi negara dan memajukan kondisi pasar agar inventor dapat bersaing dan memajukan perekonomian negara. Bentuk serta rincian dokumen yang diperlukan dalam mendaftarkan Paten di Jepang diuraikan secara jelas dan tidak diuraikan dengan luas sedangkan di Indonesia keperluan dokumen serta proses pendaftaran masih digambarkan dengan cara yang luas dan tidak mendetail. Indonesia dan Jepang menganut prinsip pendaftaran yang sama yaitu *first to file* namun dalam prakteknya Jepang menggabungkan sistem hukum *civil law* kedalam sistem hukum negara Jepang sehingga dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa Paten, Jepang menggunakan doktrin yang dianut oleh Amerika Serikat.
2. Berdasarkan Putusan Jepang Nomor 2019-3546 dan Putusan Indonesia Nomor 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst maka dapat dikatakan bahwa dalam proses pendaftaran paten di Indonesia tidak dilakukan pemeriksaan secara spesifik seperti yang dilakukan oleh Jepang. Dalam proses pemeriksaan pendaftaran invensi untuk mendapatkan hak atas Paten, pemeriksaan yang dilakukan di Jepang dilakukan dengan cara dan pertimbangan yang lebih kompleks dibandingkan proses pemeriksaan di Indonesia. Indonesia dan Jepang memiliki sistem Paten yang sama, yaitu Paten biasa dan Paten Sederhana atau di Jepang disebut sebagai Paten dan Model Utilitas. Proses pemeriksaan yang dilakukan di Indonesia dan Jepang dilakukan dengan cara pemeriksaan administratif dan substantif dan bagi Paten Sederhana dan Model Utilitas tidak dilakukan pemeriksaan substantif. Proses pemeriksaan model utilitas di Jepang hanya dilakukan pemeriksaan formal. Dalam proses pemeriksaan pendaftaran Paten, hakim di Jepang dalam mempertimbangkan melakukan interpretasi atas suatu klaim atas invensi sehingga proses pemeriksaan Paten di Jepang dilakukan dengan pemeriksaan substantif yang mendalam untuk memastikan bahwa invensi yang didaftarkan memiliki manfaat bagi kemajuan industri. Proses pemeriksaan klaim invensi di Jepang dilakukan secara komprehensif untuk memastikan tidak ada invensi dengan jenis klaim yang sama. Indonesia telah membuat kemajuan dalam sistem perlindungan paten yaitu dengan pembaharuan dalam sistem Perundang-Undangannya untuk memastikan bahwa hukum memiliki kepastian hukum. Namun, regulasi dari pemerintah yang lemah, pengawasan yang cenderung lemah dan ditambah kurangnya kesadaran masyarakat membuat sistem paten di

Indonesia masih terhambat dalam efektivitasnya. Jepang sebagai negara maju memiliki sistem serta infrastruktur yang lebih matang dan kuat dalam penegakan hukumnya. Proses pengajuan hak paten cenderung lebih efisien dan Jepang juga mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian negaranya sehingga Jepang tidak berfokus pada perlindungan bagi Inventor tetapi Jepang mempertimbangkan apakah inventor di negaranya dapat memasarkan invensinya ke pasar dalam negeri maupun pasar luar Jepang.

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Indonesia diharapkan melakukan perubahan dan perkembangan atas pendaftaran paten di Indonesia yang dilakukan dengan cara pemeriksaan secara spesifik terkait dokumen yang telah didaftarkan untuk menghindari terjadinya sengketa kepemilikan hak paten atas invensi sehingga tidak terjadi sengketa invensi yang memiliki 2 (dua) sertifikat dengan kepemilikan yang berbeda. Proses pemeriksaan dan kebutuhan dokumen diuraikan secara lebih sempit dan tidak luas untuk mempermudah inventor menyiapkan keperluan bagi pendaftaran.
2. Pemerintah Indonesia diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya hak eksklusif dalam diri inventor dan sosialisasi terkait prosedur pendaftaran paten atas sebuah invensi. Sistem *first to file* cenderung membuat masyarakat menjadi takut untuk melakukan pendaftaran atas invensinya dikarenakan masyarakat berpikir apabila invensi yang dimilikinya sudah mendapatkan hak paten bagi orang lain maka ia tidak akan dapat bersaing. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kondisi pasar agar masyarakat dapat melakukan pemasaran atas invensinya.
3. Pemerintah Indonesia diharapkan dalam menerapkan suatu perundang-undangan tidak hanya berfokus kepada kepentingan negara tetapi mempertimbangkan kepentingan umum dan budaya-budaya yang hidup di masyarakat.
4. Kepada pemilik Invensi untuk segera mendaftarkan invensinya dan memberikan inovasi-inovasi baru untuk memajukan negara dan memberikan perkembangan teknologi bagi masyarakat.

REFERENSI

- Adam., Richard C. dan Jeane Neltje Saly. Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Reformasi Hukum, Cetakan ke-1 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2023).
- Lindsey, Tim. et.al. Hak Kekayaan Intelektual. (Bandung: PT. Alumni, 2013).
- Marzuki. Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi (Surabaya; Kencana, 2005).
- Purba. Achmad. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Cetakan ke-1 . (Bandung: PT. Alumni, 2011).
- Purwaningsih. Endang. Perkembangan Hukum *Intellectual Property Rights* Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten. Cetakan ke-1. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Ramadhan, Citra M. et al. Hak Kekayaan Intelektual (Medan:Universitas Medan Press, 2023).
- Hutajulu, Thamrin. "Konsepsi Public Domain Pada Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Darma Agung*, Vol. 32 No. 1, 2024.
- Pamolango, Stefan H, et al.. "Invensi Yang Dapat diberi Paten dan Invensi Yang Tidak Dapat Diberikan Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Paten" *Lex Privatum*, Vol XII, No. 1, 2024

- Sayuti, Ageng T, et al. "Politik Hukum Undang-Undang Paten: Perbandingan indonesia dan Jepang" *Recital*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3398).*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Paten. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3680).*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130).*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922).*
- Jepang. Putusan Nomor 2019-3546.
- Jepang. *Undang-Undang Paten Nomor 121 Tahun 1959 Tentang Paten.*
- Jepang. *Undang-Undang Model Utilitas.*
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Daftar Paten dan Lisensi," dgip.go.id/faq/daftar-faq/paten/paten-lisensi, 22 November 2024.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Sejarah Perkembangan Kekayaan Intelektual," www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki, 22 Oktober 2024.
- Paris. Konvensi Paris, "What is Intellectual Property", www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9035-appx-p.html, 31 Oktober 2024.
- WIPO, "What is Intellectual Property", www.wipo.int/about-ip/en/, 24 September 2024.
- WIPO, "Sistem Paten Jepang", www.wipo.int/patent-judicial-guide/en/full-guide/japan, 23 Oktober 2024.
- WTO. "Standars Concerning the Availability and Use of Intellectual Property Rights", www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm, 22 Oktober 2024.
- WTO. "Intellectual Property (TRIPs) Agreement Text Standard", https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm, 23 Oktober 2024.